

# DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN

Kompetensi Lulusan  
Program Studi Magister Ministri




**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI  
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685  +62 8222 1111 377  +62 21 5819 375  [sttaa@sttaa.ac.id](mailto:sttaa@sttaa.ac.id)

# DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN

## Kompetensi Lulusan Program Studi Magister Ministri






**UNIT PENJAMINAN MUTU**

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI  
AMANAT AGUNG  
2023

	<b>STT AMANAT AGUNG</b>	No. Dokumen : STTAA/UPM/STD-PEN-M.MIN/2023/001
	<b>DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI</b>	Tanggal : Februari 2018
		Revisi : 1
		Tanggal Revisi : 25 Mei 2023

## LEMBAR PENGESAHAN

### Dokumen Standar Pendidikan Kompetensi Lulusan Program Studi Magister Menteri

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		2022
Pemeriksaan	Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Wakil Ketua Bidang I Akademik		2022
Persetujuan	Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2022
Penetapan	Pdt. Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat		2023
Pengendalian	Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala UPM		2023

<p><b>1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program studi Magister Ministri STT Amanat Agung</b></p>	<p><b>1. Visi</b></p> <p>Menjadi program studi unggul dalam penyelenggaraan Pendidikan teologi terapan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pandangan hidup (<i>worldview</i>) Kristen dalam menjalankan kepemimpinan dan kesaksian di ruang publik.</p> <p><b>2. Misi</b></p> <p>a) Mengembangkan pengajaran dalam pendidikan teologi terapan yang berorientasi pada pembangunan pandangan hidup (<i>worldview</i>) Kristen.</p> <p>b) Mengembangkan penelitian ilmu teologi terapan untuk membangun kepemimpinan dan kesaksian di ruang publik yang berlandaskan pandangan hidup Kristen.</p> <p>c) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan <i>Transformational Development</i> di ruang publik.</p> <p><b>3. Tujuan</b></p> <p>Menghasilkan Lulusan yang:</p> <p>a) Memiliki kemampuan menerapkan pandangan hidup Kristen dalam menjalankan kepemimpinan dan kesaksian di ruang publik.</p> <p>b) Memiliki keterampilan dalam mendemonstrasikan pandangan hidup Kristen untuk menjalankan kesaksian di ruang publik.</p> <p>c) Memiliki kemampuan dalam memimpin individu dan masyarakat untuk membawa perubahan di ruang publik.</p> <p><b>4. Strategi</b></p> <p>a) Meningkatkan kualitas DTHB, DTPS dan Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan yang berkarakter <i>humility, authenticity, responsibility, vivacious, excellent, self-discipline, trustworthy (HARVEST)</i> dengan program utama peningkatan kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>b) Meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan Program studi Magister Ministri dengan menerapkan prinsip <i>good governance</i>.</p> <p>c) Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna melalui optimalisasi sarana prasarana untuk tujuan efektivitas dan efisiensi.</p> <p>d) Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan akademik dengan program utama peningkatan dan pengoptimalan SIKAD (<a href="http://siakad.sttaa.ac.id/login">http://siakad.sttaa.ac.id/login</a>) dan mengimplementasikan Learning Management System (LMS) Brightspace (<a href="https://sttaa.brightspace.com/d2l/login">https://sttaa.brightspace.com/d2l/login</a>).</p> <p>e) Meningkatkan kualitas Tridarma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada konteks masyarakat Indonesia melalui program peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa, penelitian dan PkM.</p>
---	--

	<p>f) Meningkatkan peran serta dan kontribusi STT Amanat Agung melalui Program studi Magister Menteri dengan bermitra strategis dalam program-program yang dilakukan baik secara mandiri maupun kolaboratif.</p>
<b>2. Rasional</b>	<p>Standar Mutu Pendidikan Program studi Magister Menteri STT Amanat Agung yaitu Standar Mutu Kompetensi Lulusan (SMKL) yang dibuat untuk mencapai visi dan misi STT Amanat Agung dan visi misi Program studi Magister Menteri, dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan sesuai dengan <i>Outcomes Based Education</i>, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) serta peraturan dan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa KKNi menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan,</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNi menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Dengan perumusan standar kompetensi lulusan dengan berdasarkan beberapa aspek yang telah disebut di atas, maka STT Amanat Agung akan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional, mampu bersaing dengan lulusan dari luar, dan diakui proses pelaksanaan pendidikan secara internasional.</li> <li>3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi BAN PT 2020</li> </ol>
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik</li> <li>2. Kepala Program Studi</li> <li>3. Ketua Bidang Kajian Mata Kuliah</li> <li>4. Dosen Prodi</li> <li>5. Kepala Bagian Administrasi Akademik</li> </ol>
<b>4. Definisi istilah teknis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</li> </ol>

5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
15. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
16. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

	<p>17. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</p> <p>18. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:</p> <p>a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan</p> <p>b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.</p>
<p><b>5. Pernyataan isi standar</b></p>	<p>1. Program studi Magister Menteri STT Amanat Agung mendesain lulusan yang merefleksikan visi dan misi STT Amanat Agung dan visi dan misi prodi Magister Menteri. Standar kompetensi lulusan program studi Magister Menteri STT Amanat Agung merupakan perwujudan visi dan misi STT Amanat Agung dan visi misi program studi Magister Menteri dalam menghasilkan lulusan yang telah mengalami proses internalisasi nilai-nilai utama STT Amanat Agung yaitu <i>Scriptura, Scientia, Sanctitas, dan Servitas</i>.</p> <p>2. Standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>3. Menurut KKNI rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pendidikan magister terapan pada KKNI (Level 8). Deskripsi lulusan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi di program studi Magister Menteri STT Amanat Agung berupaya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki cara pandang (<i>worldview</i>) Kristen dan keterampilan dalam melayani di berbagai bidang baik di ruang publik.</p> <p>4. Lulusan pendidikan vokasi Program Magister Menteri mampu menjadi:</p> <p>a. <b>Profesional Kristen:</b> Magister Menteri yang menjalankan profesi, usaha, dan pekerjaan berdasarkan pandangan hidup Kristen.</p> <p>b. <b>Pemimpin Publik:</b> Magister Menteri yang memimpin di ruang publik berdasarkan pandangan hidup Kristen.</p>

c. **Pengamat Publik:** Magister Ministri yang terampil menganalisis masalah di ruang publik berdasarkan pandangan hidup Kristen.

5. Aspek sikap

S1: Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.

S2: Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.

S3: Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila.

S4: Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.

S5: Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.

S6: Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

S7: Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

S8: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.

S9: Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

S10: Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

6. Aspek Penguasaan Pengetahuan

PP1: Mampu mengembangkan pemahaman ilmu teologi sebagai dasar pembentukan

pandangan hidup Kristen untuk diterapkan di ruang publik secara konstruktif dan transformatif.

PP2: Mampu mengaplikasikan teologi terapan secara kreatif dan inovatif dengan mengacu pada kearifan lokal untuk memfasilitasi terjadinya perubahan baik secara individual maupun kemasyarakatan.

PP3: Mampu mengembangkan pengetahuan tentang metode untuk penerapan ilmu teologi secara inter atau multi disipliner.

PP4: Mampu mengembangkan kepemimpinan yang membawa perubahan sebagai penerapan kesaksian Kristen dalam masyarakat.

PP5: Mampu mengembangkan dan menerapkan pemahaman berbagai teori dan praktik spiritualitas Kristen yang berdampak pada transformasi individual dan kemasyarakatan.

PP6: Mampu mengembangkan proyek pembelajaran yang dikelola secara ilmiah dan memberikan manfaat bagi gereja dan masyarakat.

7. Aspek Keterampilan Umum

KU1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang

keahliannya.

KU2: Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.

KU3: Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni.

KU4: Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk tesis atau laporan penelitian, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

KU5: Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.

KU6: Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.

KU7: Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.

KU8: Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.

KU9: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

KU10: Mampu menggunakan dan menerapkan teknologi secara tepat dalam konteks pembelajaran dan pelayanannya.

KU11: Mampu melaksanakan dan mengembangkan penelitian bidang keilmuan dengan pendekatan inter atau multidisipliner secara mandiri atau kelompok atau kerjasama dengan lembaga lain.

#### 8. Aspek Keterampilan Khusus

KK1: Mampu mengembangkan kolaborasi ilmu teologi terapan dan disiplin ilmu lainnya secara integratif.

KK2: Mampu memperlihatkan keterampilan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi kompleksitas kehidupan manusia dalam konteks masyarakat majemuk dengan menerapkan pandangan hidup Kristen.

KK3: Mampu menunjukkan sikap berbela rasa yang tinggi dalam kepemimpinan dan kesaksian Kristen di ruang publik untuk menghasilkan transformasi sosial.

KK4: Mampu mengelola dan mendokumentasikan penelitian teologi terapan yang konstruktif dan kontekstual bagi pembangunan gereja dan masyarakat.

6. Indikator Standar	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	Lulusan sesuai dengan profil lulusan prodi	80%	85%	90%	95%	100%
Ketepatan Waktu Studi (4 semester)	60%	75%	85%	90%	95%	
Rerata IPK Lulusan	3,51	3,60	3,70	3,75	3,80	
Prestasi mahasiswa di bidang akademik						
	Lokal:	2	3	4	5	6
	Nasional:	1	1	2	3	4
	Internasional	1	1	1	1	7
Tingkat Kesesuaian bidang kerja	80%	85%	90%	95%	97%	
Kepuasan Pengguna Lulusan	80%	85%	90%	95%	97%	
7. Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengukur secara berkala pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan memerhatikan aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li>Keserbacakupan</li> <li>Kedalaman</li> <li>Kebermanfaatan</li> </ol> </li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kompetensi lulusan secara berkala.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran mata kuliah secara berkala.</li> <li>Melakukan pelatihan secara berkala dan memfasilitasi mahasiswa untuk berprestasi akademik di lokal, nasional dan internasional.</li> <li>Melakukan <i>tracer study</i> secara berkala yang mencakup aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan <i>tracer study</i> terkoordinasi di tingkat PT.</li> <li>Kegiatan <i>tracer study</i> dilakukan secara berkala dan terdokumentasi.</li> <li>Isi kuesioner mencakup pertanyaan inti <i>tracer study</i> Dikti.</li> <li>Target pada seluruh populasi lulusan.</li> <li>Sosialisasi hasil <i>tracer study</i> untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.</li> </ol> </li> <li>Melakukan survei indikator kepuasan pengguna lulusan.</li> <li>Melakukan perbaikan yang diperlukan dan peningkatan yang dibutuhkan terhadap hasil monitoring dan evaluasi, <i>tracer study</i> dan survei indikator pengguna lulusan dalam koordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik.</li> </ol>					
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Standar Isi Pembelajaran;</li> <li>Dokumen Standar Proses Pembelajaran;</li> <li>Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran;</li> <li>Dokumen Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan;</li> <li>Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran;</li> <li>Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan</li> <li>Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> </ol>					
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU RI Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> </ol>					

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li><li>4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)</li><li>5. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)</li><li>6. Statuta STT Amanat Agung</li><li>7. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung 2023-2027</li></ol>
--	--